

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DESA KEDONDONG KEC. NGOMBOL
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 572.2/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/X/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDONDONG KECAMATAN NGOMBOL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017, maka dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 telah ditetapkan anggota PPS Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

bahwa Sdr. Suyatno Anggota PPS Desa Kedondong Kecamatan Ngombol telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2020 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 445-SKM/1158/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020;

bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Purworejo yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara No. 98.1/PP.04.2-BA/3306/Kab/XI/2020 tanggal 10 November 2020 telah menetapkan Sdr. Warisno sebagai anggota PPS Desa Kedondong Kecamatan Ngombol.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini
adalah :

UU No. 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2015 No. 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 No. 1498); PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 193); Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1047/PL.02.5-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 18/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 572.2/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/X/2020 diatur tentang :

Menetapkan 1. Pemberhentian dengan hormat Sdr. Suyatno sebagai Anggota PPS Desa Kedondong Kecamatan Ngombol, 2. Pengangkatan Sdr. Warisno sebagai Anggota PPS Desa Kedondong Kecamatan Ngombol, 3. PPS tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, 4. Masa Kerja PPS mulai tanggal Keputusan sampai 31 Januari 2021, 5. Selama masa kerja, PPS diberikan honorarium, 6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2020.